



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TERA / TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan guna memberikan pelayanan Tera/Tera Ulang, serta mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah, perlu mengatur Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-Syarat bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan, dan Satuan Lain yang berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);

14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 199);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

dan

BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kudus.
5. Alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTPP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Handwritten signature

6. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
7. Alat Takar adalah alat diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
8. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
9. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
10. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas Alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang belum dipakai.
11. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas Alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang telah ditera.
12. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Kudus yang mempunyai keahlian khusus dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kemetrolagian.
13. Pengujian adalah keseluruhan tindakan teknis yang dilakukan oleh penera untuk membandingkan alat ukur dengan standar untuk satuan ukuran yang sesuai, guna menetapkan sifat atau karakteristik UTP (sifat metrology) untuk menentukan besaran atau kesalahan pengukuran.
14. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkus atau segel pembungkusnya.
15. Pengujian BDKT adalah pengujian kuantitas barang tidak termasuk bungkus atau kemasan.
16. Surat Keterangan Pengujian/Sertifikat adalah surat yang berisi hasil pengujian yang telah dilakukan tera ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya.

17. Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang , yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas tera / tera ulang UTP dan pengujian BDKT Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan.
18. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
19. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
20. Wajib Retribusi Tera dan/ atau Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/ atau bertanggung jawab atas UTP menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan tera dan/ atau tera ulang.
21. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi terutang.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terutang atau seharusnya tidak terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

25. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukannya.
26. Penyidik adalah Pejabat Polisi Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
27. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.
28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut Retribusi atas jasa pelayanan UTTP yang meliputi Tera/Tera Ulang UTTP dan pengujian BDKT serta sertifikasi atau tabel.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan UTTP yang meliputi:
- a. tera/tera ulang UTTP, meliputi :
 1. alat ukur panjang;
 2. alat ukur permukaan cairan (*level gauge*);
 3. takaran (basah/kering);
 4. tangki ukur;
 5. tangki ukur gerak;
 6. alat ukur dari gelas;
 7. bejana ukur;
 8. meter taksi;
 9. speedometer;
 10. meter rem
 11. tachometer;
 12. thermometer;
 13. tensimeter;
 14. viskometer;
 15. alat ukur luas;
 16. alat ukur sudut;
 17. alat ukur cairan minyak;
 18. alat ukur gas;
 19. meter air;
 20. meter cairan minum selain air;
 21. alat kompensasi suhu (ATC), tekanan atau kompensasi lainnya;
 22. meter prover;

23. meter arus massa;
 24. alat ukur pengisi (*filling shine*);
 25. meter listrik (meter kWh);
 26. meter energi listrik lainnya;
 27. pembatas arus listrik;
 28. stopwaeth;
 29. meter parkir;
 30. timbangan;
 31. anak timbangan;
 32. alat ukur tekanan;
 33. pencap kartu otomatis (*printer recorder*);
 34. meter kadar air;
- b. pengujian BDKT; dan
 - c. sertifikasi dan tabel.
- (2) UTTP yang digunakan untuk pengawasan (kontrol) di dalam perusahaan dibebaskan dari tera ulang.
 - (3) UTTP yang khusus diperuntukan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga dibebaskan dari tera/tera ulang.
 - (4) Untuk memperoleh pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilik/pengelola perusahaan wajib mengajukan izin kepada Bupati.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan tera/tera ulang dan pengujian BDKT serta sertifikasi dan tabel.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas, dan peralatan pengujian yang digunakan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan dengan memperhatikan biaya operasional, biaya perawatan dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan kepastian hukum.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retibusi ditetapkan berdasarkan jenis UTP dan pelayanan UTP.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB VIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon atau kuitansi.
- (4) Tata cara pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi terutang dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Retribusi terutang dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat, angsuran, dan penundaan pembayaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku, dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Retribusi dibayarkan pada kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pada Bank, Bendahara Penerimaan, atau petugas yang ditunjuk pada Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dapat mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran kepada Bupati.
- (2) Permohonan angsuran atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyebutkan alasan yang jelas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai angsuran dan penundaan pembayaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi atau bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII

PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi belum atau tidak melunasi pembayaran retribusi, maka Bupati mengeluarkan surat teguran.
- (2) Jangka waktu pelunasan dan sanksi Retribusi terutang dicantumkan dalam surat teguran.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan penandatanganan surat teguran kepada SKPD terkait.

Pasal 19

Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Handwritten signature

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran oleh Wajib Retribusi.

Pasal 22

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
- (4) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

PEMBETULAN, PENGURANGAN, ATAU PEMBATALAN KETETAPAN SERTA PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan :
- a. pembetulan SKRD atau STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
 - b. pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar;

- c. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pengurangan, atau pembatalan ketetapan serta pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas untuk mendukung permohonannya.
- (3) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan pembetulan, pengurangan, dan pembatalan ketetapan serta pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati sudah memberikan jawaban atas permohonan tersebut.
- (4) Jawaban atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk Surat Bupati.

BAB XVII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif berdasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

BAB XVIII

PELAYANAN TERA/TERA ULANG DAN PENGUJIAN BARANG DALAM KEMASAN TERTUTUP

Pasal 26

- (1) Setiap UTTP yang secara langsung ataupun tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, atau penimbangan untuk:
- kepentingan umum;
 - usaha;
 - menyerahkan atau menerima barang;
 - menentukan pungutan atau upah;

- e. menentukan produk akhir dalam perusahaan; dan
 - f. melaksanakan peraturan perundang-undangan, harus memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan standar yang berlaku.
- (2) Setiap BDKT yang diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan, wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Untuk memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, setiap UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan tera/tera ulang, dan BDKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan pengujian secara berkala.

Pasal 27

- (1) Penyelenggara pelayanan tera / tera ulang atas UTTP dan pengujian BDKT dilaksanakan di setiap UTTP yang memenuhi persyaratan dibubuhi dengan tanda tera sah yang berlaku dan/atau Surat Keterangan Hasil Pengujian dari setiap BDKT yang memenuhi persyaratan diberikan Surat Keterangan Hasil Pengujian.
- (2) UTTP yang tidak memenuhi persyaratan dibubuhi dengan tanda tera batal dan/atau UTTP serta pengujian BDKT yang tidak memenuhi persyaratan diberikan Surat Keterangan Hasil Pengujian.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang atas UTTP serta pengujian BDKT sebagai mana dimaksud dalam Pasal 27 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil dapat diberi wewenang khusus untuk melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

Handwritten signature

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang.

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 26 Desember 2019

Pt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,



HARTOPO

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 27 Desember 2019


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



SAM'ANI INTAKORIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2019 NOMOR 8

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS,
PROVINSI JAWA TENGAH : (8-406/2019).



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan guna memberikan pelayanan Tera/Tera Ulang kepada masyarakat, serta mendukung peningkatan pendapatan asli daerah, perlu adanya produk hukum yang mengatur tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Sehubungan hal tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang berpedoman pada :

1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbangan, dan Perlengkapannya yang wajib ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbangan, dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup Jelas
Pasal 2	Cukup Jelas
Pasal 3	Cukup Jelas
Pasal 4	Cukup Jelas
Pasal 5	Cukup Jelas
Pasal 6	Cukup Jelas

Pasal 7	Cukup Jelas
Pasal 8	Cukup Jelas
Pasal 9	Cukup Jelas
Pasal 10	Cukup Jelas
Pasal 11	Cukup Jelas
Pasal 12	Cukup Jelas
Pasal 13	Cukup Jelas
Pasal 14	Cukup Jelas
Pasal 15	Cukup Jelas
Pasal 16	Cukup Jelas
Pasal 17	Cukup Jelas
Pasal 18	Cukup Jelas
Pasal 19	Cukup Jelas
Pasal 20	Cukup Jelas
Pasal 21	Cukup Jelas
Pasal 22	Cukup Jelas
Pasal 23	Cukup Jelas
Pasal 24	Cukup Jelas
Pasal 25	Cukup Jelas

Pasal 26	Cukup Jelas
Pasal 27	Cukup Jelas
Pasal 28	Cukup Jelas
Pasal 29	Cukup Jelas
Pasal 30	Cukup Jelas
Pasal 31	Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 222.

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
 NOMOR 8 TAHUN 2019
 TENTANG
 RETRIBUSI PELAYANAN TERA/ TERA ULANG

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
 TERA/TERA ULANG

No.	Jenis	SAT	Biaya Retribusi			
			Tera		Tera Ulang	
			Kantor (Rp)	Tmpt pakai (Rp)	Kantor (Rp)	Tmpt pakai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A.	ALAT UTTP					
1	UKURAN PANJANG (Meter dengan pegangan, Meter kayu, Meter Meja dari logam, Tongkat Duga, Meter Saku Baja, Ban Ukur, Depth Tape)					
	a. Kapasitas sampai dengan 1m	buah	4.000,00	14.000,00	4.000,00	14.000,00
	b. Lebih dari 1 m sampai dengan 2 m	buah	20.000,00	25.000,00	20.000,00	25.000,00
	c. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m	buah	25.000,00	30.000,00	25.000,00	30.000,00
	d. Lebih dari 10 m sampai dengan 20 m	buah	30.000,00	35.000,00	30.000,00	35.000,00
	e. Lebih dari 20 m sampai dengan 30 m	buah	35.000,00	40.000,00	35.000,00	40.000,00
	f. Lebih dari 30 m sampai dengan 40 m	buah	40.000,00	45.000,00	40.000,00	45.000,00
	g. Lebih dari 40 m sampai dengan 50 m	buah	45.000,00	50.000,00	45.000,00	50.000,00
	h. Lebih dari 50 m	buah	50.000,00	55.000,00	50.000,00	55.000,00
	i. Ukuran Panjang, jenis :					
	1. alat ukur tinggi orang	buah	10.000,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00
	2. counter meter	buah	15.000,00	35.000,00	15.000,00	35.000,00
	3. salib ukur	buah	10.000,00	-	10.000,00	-
	4. blok ukur	buah	10.000,00	-	10.000,00	-

[Handwritten signature]

No.	Jenis	SAT	Biaya Retribusi			
			Tera		Tera Ulang	Tmpt pakai (Rp)
			Kantor (Rp)	Tmpt pakai (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7
	5. mikrometer	buah	10.000,00	-	10.000,00	-
	6. jangka sorong	buah	10.000,00	-	10.000,00	-
	7. roll tester	buah	100.000,00	-	100.000,00	-
	8. komparator	buah	100.000,00	-	100.000,00	-
2	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)					
	a. mekanik	buah	150.000,00	400.000,00	150.000,00	400.000,00
	b. elektronik	buah	200.000,00	500.000,00	200.000,00	500.000,00
3	TAKARAN (BASAH / KERING)					
	a. kapasitas sampai dengan 2 L	buah	500,00	11.500,00	500,00	11.500,00
	b. lebih dari 2 L sampai dengan 25 L	buah	1.000,00	12.000,00	1.000,00	12.000,00
	c. lebih dari 25 L	buah	5.000,00	16.000,00	5.000,00	16.000,00
4	TANGKI UKUR					
	a. Bentuk Silinder Tegak					
	1. kapasitas sampai dengan 500 kL	buah	-	225.000,00	-	225.000,00
	2. lebih dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL	buah	-	375.000,00	-	375.000,00
	3. lebih dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL	buah	-	575.000,00	-	575.000,00
	4. lebih dari 2.000 kL sampai dengan 5.000 kL	buah	-	675.000,00	-	675.000,00
	5. lebih dari 5.000 kL sampai dengan 10.000 kL	buah	-	825.000,00	-	825.000,00
	6. lebih dari 10.000 kL sampai dengan 50.000 kL	buah	-	1.500.000,00	-	1.500.000,00
	7. lebih dari 50.000 kL sampai dengan 100.000 kL	buah	-	3.000.000,00	-	3.000.000,00
	8. lebih dari 100.000 kL	buah	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00
	b. Bentuk Bola dan Sferoidal					
	1. kapasitas sampai dengan 500 kL	buah	-	500.000,00	-	500.000,00
	2. lebih dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL	buah	-	750.000,00	-	750.000,00

Handwritten signature

No.	Jenis	SAT	Biaya Retribusi			
			Tera		Tera Ulang	
			Kantor (Rp)	Tmpt pakai (Rp)	Kantor (Rp)	Tmpt pakai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	3. lebih dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL	buah	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00
	4. lebih dari 2.000 kL sampai dengan 5.000 kL	buah	-	3.500.000,00	-	3.500.000,00
	5. lebih dari 5.000 kL	buah	-	6.500.000,00	-	6.500.000,00
	c. Bentuk Silinder Datar					
	1. kapasitas sampai dengan 10 kL	buah		325.000,00	-	325.000,00
	2. lebih dari 10 kL sampai dengan 15 kL	buah		400.000,00	-	400.000,00
	3. lebih dari 15 kL sampai dengan 20 kL	buah		500.000,00	-	500.000,00
	4. lebih dari 20 kL sampai dengan 25 kL	buah		600.000,00	-	600.000,00
	5. lebih dari 25 kL sampai dengan 30 kL	buah		700.000,00	-	700.000,00
	6. lebih dari 30 kL sampai dengan 40 kL	buah		800.000,00	-	800.000,00
	7. lebih dari 40 kL	buah		1.100.000,00	-	1.100.000,00
	Tangki Ukur Silindris Datar yang mempunyai dua komponen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur					
5	TANGKI UKUR GERAK					
	a. Tangki Ukur Mobil					
	1. kapasitas sampai dengan 5 kL	buah	110.000,00	120.000,00	110.000,00	120.000,00
	2. lebih dari 5 kL sampai dengan 10 kL	buah	170.000,00	180.000,00	170.000,00	180.000,00
	3. lebih dari 10 kL sampai dengan 15 kL	buah	250.000,00	260.000,00	250.000,00	260.000,00
	4. lebih dari 15 kL	buah	300.000,00	310.000,00	300.000,00	310.000,00
	b. Tangki Ukur Wagon					
	1. kapasitas sampai dengan 5 kL	buah	-	120.000,00	-	120.000,00
	2. lebih dari 5 kL sampai dengan 10 kL	buah	-	180.000,00	-	180.000,00
	3. lebih dari 10 kL sampai dengan 15 kL	buah	-	260.000,00	-	260.000,00
	4. lebih dari 15 kL	buah	-	310.000,00	-	310.000,00

No.	Jenis	SAT	Biaya Retribusi			
			Tera		Tera Ulang	
			Kantor (Rp)	Tmpt pakai (Rp)	Kantor (Rp)	Tmpt pakai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
c.	Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur, Pindah, Tangki Ukur Apung dan Kapal					
	1. sampai dengan 50 kL	buah	-	250.000,00	-	250.000,00
	2. lebih dari 50 kL sampai dengan 75 kL	buah	-	300.000,00	-	300.000,00
	3. lebih dari 75 kL sampai dengan 100 kL	buah	-	350.000,00	-	350.000,00
	4. lebih dari 100 kL sampai dengan 250 kL	buah	-	550.000,00	-	550.000,00
	5. lebih dari 250 kL sampai dengan 500 kL	buah	-	700.000,00	-	700.000,00
	6. lebih dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL	buah	-	975.000,00	-	975.000,00
	7. lebih dari 1.000 kL sampai dengan 5.000 kL	buah	-	2.400.000,00	-	2.400.000,00
	Tangki Ukur Gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur					
6	ALAT UKUR DARI GELAS					
a.	Labu Ukur, Pipet, Mikropipet skala tunggal	buah	35.000,00	-	35.000,00	-
b.	Gelas Ukur, Buret, Pipet, Mikropipet Skala Majemuk	buah	40.000,00	-	40.000,00	-
7	BEJANA UKUR					
a.	kapasitas sampai dengan 50 L	buah	100.000,00	150.000,00	100.000,00	150.000,00
b.	lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	buah	125.000,00	250.000,00	125.000,00	250.000,00
c.	lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	buah	150.000,00	300.000,00	150.000,00	300.000,00
d.	lebih dari 500 L sampai dengan 1000L	buah	200.000,00	400.000,00	200.000,00	400.000,00
e.	lebih dari 1.000 L sampai dengan 2.000 L	buah	300.000,00	500.000,00	300.000,00	500.000,00
f.	lebih dari 2.000 L sampai dengan 5.000 L	buah	450.000,00	750.000,00	450.000,00	750.000,00
8	METER TAKSI					
		buah	60.000,00	70.000,00	60.000,00	70.000,00
9	SPEEDOMETER					
		buah	15.000,00	-	15.000,00	-
10	METER REM					
		buah	15.000,00	-	15.000,00	-

No.	Jenis	SAT	Biaya Retribusi						
			Tera		Tera Ulang				
			Kantor (Rp)	Tmpt pakai (Rp)	Kantor (Rp)	Tmpt pakai (Rp)	Kantor (Rp)	Tmpt pakai (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7			
11	TACHOMETER	buah	50.000,00	-	50.000,00	-			
12	THERMOMETER	buah	10.000,00	-	10.000,00	-			
13	TENSIMETER	buah	10.000,00	-	10.000,00	-			
14	VISKOMETER	buah	10.000,00	-	10.000,00	-			
15	ALAT UKUR LUAS	buah	25.000,00	-	25.000,00	-			
16	ALAT UKUR SUDUT	buah	25.000,00	-	25.000,00	-			
17	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK								
	a. Meter Bahan Bakar Minyak								
	1. Meter Induk								
	Untuk setiap media uji								
	a. kapasitas sampai dengan 25 m ³ / h	buah	-	175.000,00	-	175.000,00			
	b. lebih dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	-	575.000,00	-	575.000,00			
	c. lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	buah	-	1.950.000,00	-	1.950.000,00			
	d. lebih dari 500 m ³ /h	buah	-	2.600.000,00	-	2.600.000,00			
	2. Meter Kerja								
	Untuk setiap jenis media uji								
	a. kapasitas sampai dengan 15 m ³ / h	buah	-	50.000,00	-	50.000,00			
	b. lebih dari 15 m ³ /h di hitung sbb :								
	1) 15 m ³ /h pertama	buah	-	50.000,00	-	50.000,00			
	2) lebih dari 15 m ³ /h s.d. 100 m ³ /h	buah	-	3.000,00	-	3.000,00			
	c. kapasitas sampai dengan 25 m ³ / h	buah	100.000,00	125.000,00	100.000,00	125.000,00			
	d. lebih dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	350.000,00	400.000,00	350.000,00	400.000,00			
	e. lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	buah	1.250.000,00	1.350.000,00	1.250.000,00	1.350.000,00			
	f. lebih dari 500 m ³ /h	buah	1.750.000,00	1.850.000,00	1.750.000,00	1.850.000,00			

No.	Jenis	SAT	Biaya Retribusi			
			Tera		Tera Ulang	
			Kantor (Rp)	Tmpt pakai (Rp)	Kantor (Rp)	Tmpt pakai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	3. Pompa Ukur BBM					
	Untuk setiap pesawat/badan ukur	buah	-	150.000,00	-	150.000,00
18	ALAT UKUR GAS					
	a. Meter Induk					
	1. kapasitas sampai dengan 100 m ³ /h	buah	-	250.000,00	-	250.000,00
	2. lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	buah	-	450.000,00	-	450.000,00
	3. lebih dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h	buah	-	600.000,00	-	600.000,00
	4. lebih dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h	buah	-	750.000,00	-	750.000,00
	5. lebih dari 2.000 m ³ /h	buah	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00
	b. Meter Kerja					
	1. kapasitas sampai dengan 50 m ³ /h	buah	-	150.000,00	-	150.000,00
	2. lebih dari 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	buah	-	250.000,00	-	250.000,00
	3. lebih dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h	buah	-	350.000,00	-	350.000,00
	4. lebih dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h	buah	-	450.000,00	-	450.000,00
	5. lebih dari 2.000 m ³ /h	buah	-	750.000,00	-	750.000,00
	c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu sistem / unit alat ukur)	buah	-	300.000,00	-	300.000,00
	d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri) setiap alat perlengkapan	buah	-	75.000,00	-	75.000,00
	e. Pompa ukur Bahan Bakar Gas (BBG) dan Elpiji untuk setiap badan ukur	buah	-	110.000,00	-	110.000,00
19	METER AIR					
	a. Meter Induk					
	1. kapasitas sampai dengan 15 m ³ /h	buah	150.000,00	175.000,00	150.000,00	175.000,00
	2. lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	250.000,00	275.000,00	250.000,00	275.000,00

6 k

No.	Jenis	SAT	Biaya Retribusi					
			Tera		Tera Ulang		Tmpt pakai (Rp)	
			Kantor (Rp)	Tmpt pakai (Rp)	Kantor (Rp)	Tmpt pakai (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7		
	3. lebih dari 100 m ³ /h	buah	300.000,00	325.000,00	300.000,00	325.000,00		
	b. Meter Kerja							
	1. kapasitas sampai dengan 10 m ³ /h	buah	5.000,00	7.500,00	5.000,00	7.500,00		
	2. lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	15.000,00	17.500,00	15.000,00	17.500,00		
	3. lebih dari 100 m ³ /h	buah	50.000,00	55.000,00	50.000,00	55.000,00		
20	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR							
	a. Meter Induk							
	1. kapasitas sampai dengan 15 m ³ /h	buah	-	125.000,00	-	125.000,00		
	2. lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	-	175.000,00	-	175.000,00		
	3. lebih dari 100 m ³ /h	buah	-	225.000,00	-	225.000,00		
	b. Meter Kerja							
	1. kapasitas sampai dengan 10 m ³ /h	buah	-	27.500,00	-	27.500,00		
	2. lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	-	37.500,00	-	37.500,00		
	3. lebih dari 100 m ³ /h	buah	-	75.000,00	-	75.000,00		
21	ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC)							
	TEKANAN / KOMPENSASI LAINNYA							
22	METER PROVER							
	a. kapasitas sampai dengan 2000 L	buah	-	300.000,00	-	300.000,00		
	b. lebih dari 2000 L sampai dengan 10.000 L	buah	-	500.000,00	-	500.000,00		
	c. lebih dari 10.000 L	buah	-	750.000,00	-	750.000,00		
	Meter prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur							

gk
2/4

No.	Jenis	SAT	Biaya Retribusi			
			Tera		Tera Ulang	
			Kantor (Rp)	Tmpt pakai (Rp)	Kantor (Rp)	Tmpt pakai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
23	METER ARUS MASSA					
	Untuk setiap media uji :					
	a. kapasitas sampai dengan 10 kg/min	buah	-	150.000,00	-	150.000,00
	b. lebih dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min	buah	-	350.000,00	-	350.000,00
	c. lebih dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min	buah	-	950.000,00	-	950.000,00
	d. lebih dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min	buah	-	1.500.000,00	-	1.500.000,00
	e. lebih dari 1.000 kg/min	buah	-	2.250.000,00	-	2.250.000,00
24	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)					
	Untuk setiap jenis media		-	90.000,00	-	90.000,00
	a. sampai dengan 4 alat pengisi	buah				
	b. lebih dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	buah				
25	METER LISTRIK (Meter kWh)					
	a. kelas 0,2 atau kurang					
	1. 3 (tiga) phasa	buah	60.000,00	70.000,00	60.000,00	70.000,00
	2. 1 (satu) phasa	buah	20.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00
	b. kelas 0,5 atau kelas 1					
	1. 3 (tiga) phasa	buah	7.500,00	8.500,00	7.500,00	8.500,00
	2. 1 (satu) phasa	buah	2.500,00	3.500,00	2.500,00	3.500,00
	c. kelas 2					
	1. 3 (tiga) phasa	buah	4.500,00	5.500,00	4.500,00	5.500,00
	2. 1 (satu) phasa	buah	1.500,00	2.500,00	1.500,00	2.500,00
26	METER ENERGI LISTRIK LAINNYA					
	biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan atau tera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarip Meter Listrik (mater kWh) pada angka 25 huruf a, huruf b, dan huruf c					

Handwritten signature or initials in the top right corner.

No.	Jenis	SAT	Biaya Retribusi						
			Tera		Tera Ulang	Tera		Tera Ulang	
			Kantor (Rp)	Tmpt pakai (Rp)		Kantor (Rp)	Tmpt pakai (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7			
27	PEMBATAS ARUS LISTRIK	buah	2.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00			
28	STOP WATCH	buah	5.000,00	-	5.000,00	-			
29	METER PARKIR	buah	-	50.000,00	-	50.000,00			
30	TIMBANGAN								
	a. Neraca	buah	20.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00			
	b. Dacin								
	1. kapasitas sampai dengan 5 kg	buah	12.500,00	25.000,00	12.500,00	25.000,00			
	2. lebih besar dari 25 kg	buah	15.000,00	35.000,00	15.000,00	35.000,00			
	c. Sentisimal								
	1. kapasitas sampai dengan 150 kg	buah	20.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00			
	2. lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	22.500,00	42.500,00	22.500,00	42.500,00			
	3. lebih besar dari 500 kg	buah	40.000,00	75.000,00	40.000,00	75.000,00			
	d. Desimal / Milisimal	buah	22.500,00	42.500,00	22.500,00	42.500,00			
	e. Bobot Ingsut								
	1. kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	17.500,00	37.500,00	17.500,00	37.500,00			
	2. lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	20.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00			
	3. lebih besar dari 150 kg	buah	25.000,00	60.000,00	25.000,00	60.000,00			
	f. Meja Beranger	buah	12.500,00	25.000,00	12.500,00	25.000,00			
	g. Pegas								
	1. kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	12.500,00	32.500,00	12.500,00	32.500,00			
	2. lebih besar dari 25 kg	buah	22.500,00	37.500,00	22.500,00	37.500,00			
	h. Cepat								
	1. kapasitas sampai dengan 500 kg	buah	40.000,00	60.000,00	40.000,00	60.000,00			
	2. lebih besar dari 500 kg	buah	50.000,00	70.000,00	50.000,00	70.000,00			
	i Kwadran / Surat	buah	10.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00			

No.	Jenis	SAT	Biaya Retribusi			
			Tera		Tera Ulang	
			Kantor (Rp)	Tmpt pakai (Rp)	Kantor (Rp)	Tmpt pakai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	j Elektronik (Kelas III dan III)					
	1. kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	27.500,00	47.500,00	27.500,00	47.500,00
	2. lebih besar dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	30.000,00	50.000,00	30.000,00	50.000,00
	3. lebih besar dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	35.000,00	55.000,00	35.000,00	55.000,00
	4. lebih besar dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	50.000,00	70.000,00	50.000,00	70.000,00
	5. lebih besar dari 1.000 kg	buah	130.000,00	150.000,00	130.000,00	150.000,00
	k. Elektronik (Kelas II)					
	1. kapasitas sampai dengan 1 kg	buah	50.000,00	60.000,00	50.000,00	60.000,00
	2. lebih besar dari 1 kg	buah	60.000,00	70.000,00	60.000,00	70.000,00
	l. Elektronik (Kelas I)					
	1. kapasitas sampai dengan 1 kg	buah	125.000,00	135.000,00	125.000,00	135.000,00
	2. lebih besar dari 1 kg	buah	150.000,00	160.000,00	150.000,00	160.000,00
	m. Timbangan Jembatan					
	1. kapasitas sampai dengan 50 ton	buah	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00
	2. lebih besar dari 50 ton	buah	-	1.500.000,00	-	1.500.000,00
	n. Timbangan Ban Berjalan					
	1. kapasitas sampai dengan 100 ton/h	buah	-	400.000,00	-	400.000,00
	2. lebih besar dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	buah	-	550.000,00	-	550.000,00
	3. lebih besar dari 500 ton/h	buah	-	650.000,00	-	650.000,00
31	ANAK TIMBANGAN					
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)					
	1. sampai dengan 1 kg	buah	300,00	300,00	500,00	1.500,00
	2. lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	500,00	500,00	1.000,00	2.000,00
	3. lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	1.500,00	1.500,00	2.500,00	3.500,00

No.	Jenis	SAT	Biaya Retribusi			
			Tera		Tera Ulang	
			Kantor (Rp)	Tmpt pakai (Rp)	Kantor (Rp)	Tmpt pakai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)					
	1. sampai dengan 1 kg	buah	1.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
	2. lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	1.500,00	1.500,00	2.500,00	3.500,00
	3. lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	7.500,00	7.500,00	10.000,00	11.000,00
	c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)					
	1. sampai dengan 1 kg	buah	25.000,00	35.000,00	30.000,00	40.000,00
	2. lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	30.000,00	45.000,00	35.000,00	45.000,00
	3. lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	35.000,00	55.000,00	50.000,00	60.000,00
32	ALAT UKUR TEKANAN					
	a. Dead Weight Testing Machine					
	1. Kapasitas sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	20.000,00	-	20.000,00	-
	2. Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	25.000,00	-	25.000,00	-
	3. Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	50.000,00	-	50.000,00	-
	b. Alat Ukur Tekanan Darah	buah	40.000,00	50.000,00	40.000,00	50.000,00
	c. Manometer Minyak					
	1. kapasitas sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	25.000,00	35.000,00	25.000,00	35.000,00
	2. lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	30.000,00	40.000,00	30.000,00	40.000,00
	3. lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	35.000,00	45.000,00	35.000,00	45.000,00
	d. Pressure Calibrator	buah	75.000,00	100.000,00	75.000,00	100.000,00
	e. Pressure Recorder					
	1. kapasitas sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	30.000,00	40.000,00	30.000,00	40.000,00
	2. lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	40.000,00	50.000,00	40.000,00	50.000,00
	3. lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	70.000,00	80.000,00	70.000,00	80.000,00

No.	Jenis	SAT	Biaya Retribusi					
			Tera		Tera Ulang		Tmpt pakai (Rp)	7
			Kantor (Rp)	Tmpt pakai (Rp)	Kantor (Rp)	Tmpt pakai (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7		
33	PENCAP KARTU OTOMATIS (Printer Recorder)	buah	-	20.000,00	-	20.000,00		
34	METER KADAR AIR							
	a. untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	buah	35.000,00	45.000,00	35.000,00	45.000,00		
	b. untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah	70.000,00	80.000,00	70.000,00	80.000,00		
	c. untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	buah	60.000,00	70.000,00	60.000,00	70.000,00		
B. BDKT								
	Pengujian dilakukan per jenis BDKT per isi nominal untuk tiap jam, bagian dari jam dihitung 1 jam	Jam	25.000,00	25.000,00				
C. SERTIFIKASI DAN TABEL								
	a. Biaya sertifikasi surat keterangan	Lembar	10.000,00	-	10.000,00	-		
	b. Pembuatan tabel TUT							
	1. Sampai dengan 500 kL	Buku	-	200.000,00	-	200.000,00		
	2. Lebih dari 500 kL	Buku	-	350.000,00	-	350.000,00		

Pt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,


HARTOPO

